



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.1

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
1.	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
										Lingkup operasionalnya antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.	Gubernur
			Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.2

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
2.	49110	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
3.	49120	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
4.	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.3

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	
										Lingkup operasionalnya kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
5.	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	Khusus untuk , lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi personel bandar	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.4

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			udara.								
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi: a. Personel pesawat udara selain pilot; b. Personel navigasi penerban	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	a. Personel pesawat udara selain pilot: 5 tahun; b. Personel navigasi penerbangan : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya; dan c. Personel pengamanan penerbangan	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.5

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			gan; dan c. Personel penga manan pener ban gan, instruk tur keamana n penerban gan, dan inspek tur keamana n penerban gan.						, instruktur keamanan penerbangan , dan inspektur keamanan penerbangan : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.6

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi: a. Personel penangan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>); b. Personel	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.7

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			fasilitas keamanan penerbangan dan manajemen keamanan penerbangan.								
6.	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
7.	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan	Lingkup operasionalnya antarprovinsi dan	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.8

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Sungai dan Danau							usahanya.	antarnegara, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/kota.	Kota
8.	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Seluruh	Menengah Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.9

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
9.	50211	Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
10.	50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupate n/ Kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Gubernur
11.	50228	Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kot a untuk	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.9.A.10

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Barang									
12.	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
13.	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional. Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Menteri Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.11

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										Lingkup operasionalnya kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
14.	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Dalam wilayah kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
15.	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	1. Peran tara jual beli dan/ atau sewa kapal; 2. <i>Salva ge</i> dan/ atau pekerjaan bawah air;	Seluruh	NA	1. Menenga h Rendah 2. Menenga h Tinggi 3. Menenga h rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1. NA 2. 7 Hari 3. NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional, dalam wilayah provinsi.	1. Menteri 2. Menteri 3. Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.12

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			3. Penye- waan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; dan 4. Selu ruh kecuali operasi penguncia n jalur air, dan lain- lain.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.13

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
16.	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
17.	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.14

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										kabupaten/kota.	
18.	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi.	Gubernur
19.	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi.	Gubernur
20.	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.15

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		dan Kargo *Single Majority									
21.	51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya *Single Majority	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
22.	49426	Angkutan Sewa Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota.	Menteri dan Gubernur sebagai tugas dekonsentras i



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.16

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
23.	49216	Angkutan Bus Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
24.	49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
25.	49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasional antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
26.	50212	Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarprovinsi dan	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.17

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		(Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang					Standar			antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	Kota
27.	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
28.	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.18

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Hewan								kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	
29.	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
30.	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam pelabuhan wilayah kabupaten/kota/provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.19

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
31.	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam pelabuhan wilayah kabupaten/kota/provinsi.	Gubernur
32.	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	- Seluruh; dan - Untuk angkutan dalam kawasan permukaan hanya berada di dalam kawasan	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.20

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			permukiman.								
33.	49421	Angkutan Taksi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
34.	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.21

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Penumpang									
35.	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Gubernur
36.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Seluruh, kecuali pengguna an sumber radiasi pengion	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional. 3. Hierarki pelabuhan	1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.22

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										pengumpan lokal.	
37.	52298	Aktivitas <i>Tally</i> Mandiri	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu provinsi.	Gubernur
38.	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	1. Lintas pelabuhan antarkabupate n/kota dalam wilayah provinsi. 2. Lintas pelabuhan dalam kabupaten/kot a.	1. Gubernur 2. Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.23

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
39.	42914	Pengerukan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.	1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/ Wali Kota
40.	43120	Penyiapan Lahan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	1. Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan	1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.24

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										pengumpul. 2. Hierarki pelabuhan pengumpan regional. 3. Hierarki pelabuhan pengumpan lokal.	Wali Kota
41.	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara	1. Pelayanan di Darat untuk Penumpang dan Kargo (Ground Handling)	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.26

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Marketing and Selling) 4. Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval).								
			5. Organisasi-asia Perawatan Pesawat	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.27

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Udara (<i>Approve d Mainten ance Organiz ati-on</i>)								
			6. <i>Regula- ted Agent/ Known Consign or</i>	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
42.	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.28

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota.	
43.	50214	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarprovinsi.	Menteri
44.	52232	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan *Single Purpose	Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh satu operator dan masih dilaksanakan oleh Pemerintah	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional. Catatan: Selama ini diatur	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.29

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbitan (melalui Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbitan Indonesia).							melalui PP.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.30

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
45.	49211	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkota antaprovinsi.	Menteri
46.	49213	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkota dalam provinsi.	Gubernur
47.	49215	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya lintas batas negara.	Menteri
48.	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.31

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Trayek									
49.	49221	Angkutan Bus Pariwisata	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional.	Menteri
50.	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 tahun	Lingkup operasional Provinsi DKI Jakarta, kabupaten/kota.	Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota
51.	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.32

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
52.	50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarprovinsi.	Menteri
53.	50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarnegara.	Menteri
54.	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupate n/ Kota untuk	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.33

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Barang									
55.	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarprovinsi.	Menteri
56.	50229	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antarnegara	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarnegara.	Menteri
57.	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.34

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	
58.	50121	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.	Menteri
59.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.35

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
										dalam wilayah kabupaten/kota.	
60.	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
61.	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu provinsi.	Gubernur
62.	49423	Angkutan Tidak Bermotor	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama pelaku usaha	Lingkup operasionalnya	Bupati/Wali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.36

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		untuk Penumpang				Rendah	Standar		menjalankan usahanya.	dalam satu kabupaten/kota.	Kota
63.	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
64.	49214	Angkutan Bus Kota	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
65.	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
66.	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus,	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan	Lingkup operasionalnya dalam satu	Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.37

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		dalam Trayek							usahnya.	perkotaan.	
67.	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten.	Bupati
68.	50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
69.	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.38

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
70.	49422	Angkutan Sewa	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
71.	52295	Angkutan Multimoda	Seluruh	Menengah Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
72.	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang	Seluruh	Besar	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya antarprovinsi.	Menteri
73.	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan	Lingkup operasionalnya nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.39

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Perusahaan Pelayaran					Standar		usahnya.	dan/atau internasional.	
74.	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
75.	78101	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
76.	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.40

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Luar Negeri								internasional.	
77.	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
78.	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	12 Hari	2 tahun	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
79.	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.41

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		dan Kargo <i>*Single majority</i>									
80.	51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo <i>*Single majority</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
81.	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.42

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>*Single majority</i>									
82.	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo <i>*Single majority</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
83.	51104	Angkutan Udara Niaga Tidak	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan	Lingkup operasionalnya nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.43

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo <i>*Single majority</i>							usahanya.	dan/atau internasional.	
84.	51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo <i>*Single majority</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.44

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
85.	51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo <i>*Single majority</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
86.	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
87.	52231	Aktivitas Kebandarudaraan	Untuk pelayanan jasa kebandar udaraan	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.A.45

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/Ka bupaten Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
88.	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri
89.	85496	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
1.	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan/atau Desa, Jalan Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
2.	Uji berkala swasta dan APM	71203	13 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota	Menteri
3.	Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri	52211	7 Hari	Tetap berlaku selama tidak terdapat perubahan perizinan berusaha pokok usaha.	Lingkup operasionalnya Nasional dan/atau Internasional	Menteri
4.	Tanda daftar badan usaha perlengkapan jalan	52211	5 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional	Menteri
5.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	30 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
6.	Izin operasi prasarana	42103	44 Hari	Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang	Lingkup operasionalnya	Menteri, Gubernur,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.2

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	perkeretaapian umum			ditetapkan dalam perjanjian.	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota
7.	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110 49120 49441	30 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
8.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442 49450	30 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
9.	Izin operasi perkeretaapian khusus	49442 49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
10.	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
11.	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi	49450	60 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.3

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)					
12.	Interkoneksi penyelenggaraan perkeretaapian khusus	49450	60 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri
13.	Izin perpotongan dan/atau persinggungan antara jalan dengan kereta api	49450	30 Hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri
14.	Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri
15.	Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.4

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
16.	Persetujuan pengoperasian peralatan khusus	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara sarana/penyelenggara prasarana perkeretaapian/badan usaha pengelola peralatan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Menteri
17.	Sertifikat Standar Operasi Angkutan Laut Khusus (Siopsus) (Risiko Menengah Tinggi)	49450	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
18.	Sertifikat standar spesifikasi kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	Sesuai dengan kontrak pengoperasian kapal/tidak beralih kepemilikan/berdasarkan permintaan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
19.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.5

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
					Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	
20.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50121	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi Internasional	Menteri
21.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/ kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
22.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko	50141	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.6

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Tinggi)				Internasional	
23.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
24.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50121	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
25.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50134	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.7

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
					Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	
26.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50141	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
27.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
28.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50121	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.8

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
29.	Sertifikat standar pmutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50134	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
30.	Sertifikat standar pmutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50141	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
31.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)	52240	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.9

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
32.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)	52291	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur
33.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)	52109	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur
34.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang <i>tally</i> mandiri (Risiko Menengah Rendah)	52298	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur
35.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50112	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur
36.	Sertifikat standar pembukaan	50132	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.10

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)			usaha.		
37.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Risiko Menengah Rendah)	52229	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur
38.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	33151	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota
39.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang pengelolaan kapal (Risiko Menengah Rendah)	52225	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Antarprovinsi dan Pelabuhan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.11

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
40.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang keagenan kapal (Risiko Menengah Rendah)	52297	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
41.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perekrutan dan penempatan awak kapal (Risiko Menengah Rendah)	78101 78102	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
42.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Risiko Menengah Rendah)	52229	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
43.	Sertifikat standar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50141	1 Hari	Paling lama 3 (tiga) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
44.	Sertifikat standar <i>Certificate of</i>	50141	2 Hari	1 (satu) tahun	Lintas Pelabuhan	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.12

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>Owner's Representative</i> (COR) (Risiko Menengah Tinggi)				Antarprovinsi dan Internasional	
45.	Sertifikat standar Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	7 Hari	Sesuai dengan kontrak kerja (paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang).	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
46.	Sertifikat standar Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	1 Hari	Paling lama 1 (satu) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
47.	Sertifikat standar persetujuan deviasi RPK kapal nasional ke luar negeri (Risiko Menengah Tinggi)	50141	1 Hari	Sesuai pengoperasian deviasi kapal dan kembali ke dalam negeri.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
48.	Sertifikat standar persetujuan pengoperasian kapal nasional di luar negeri (<i>cross trading</i>)	50141	1 Hari	Sesuai kontrak atau bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri dan/atau paling lama 6 (enam) bulan.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.13

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
49.	Sertifikat standar persetujuan penempatan kapal pada trayek tetap dan teratur (status <i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50141	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
50.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan;	52240 52291 52109 52298 50112 50132	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.14

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)					
51.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi;	52229	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional, Provinsi	Menteri, Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.15

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)					
52.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan:	33151	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.16

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.17

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Rendah)					
53.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal;	52225 52297	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.18

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)					
54.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau	52229	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional, Provinsi	Menteri, Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.19

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)					
55.	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri;	52240 52291 52109 52298 50112 50132	1 Hari	-	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.20

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)					
56.	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan	52229	1 Hari	-	Nasional, Provinsi	Menteri, Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.21

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)					
57.	Registrasi penutupan kantor	33151	1 Hari	-	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.22

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.23

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)					
58.	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal;	52225 52297	1 Hari	-	Lintas Pelabuhan dan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.24

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)					
59.	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait	52229	1 Hari	-	Nasional, Provinsi	Menteri, Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.25

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)					
60.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.26

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
61.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50121	3 Hari	1 tahun	Seluruh	Menteri
62.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	3 Hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
63.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.27

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
					Wilayah Kabupaten/ Kota	
64.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Seluruh	Menteri
65.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
66.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.28

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
					Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	
67.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50121	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
68.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
69.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> substitusi (Risiko Menengah	50121	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.29

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Tinggi)					
70.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota
71.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50121	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
72.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal	50131	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan	Menteri, Gubernur,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.30

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)				Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Wilayah Dalam Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota
73.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50134	3 Hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
74.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal penambahan pelabuhan singgah <i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134	3 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku rencana pengoperasian kapal <i>tramper/ tramper</i> khusus.	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional	Menteri
75.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal	50111 50114	3 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku rencana pengoperasian kapal	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.31

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	penambahan urgensi <i>tramper/ tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134		<i>tramper/ tramper</i> khusus.	Internasional	
76.	Izin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 Hari	2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
77.	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 Hari	Selama masa konsesi.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
78.	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (<i>general cargo/ multipurpose</i>) menjadi untuk melayani	52221	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.32

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)					
79.	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (<i>general cargo/multipurpose</i>) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
80.	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914 43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
81.	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.33

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
					Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	kewenangan
82.	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
83.	Izin kegiatan kerja keruk dengan volume keruk di bawah $\leq 100.000 \text{ m}^3$ yang mendapat persetujuan dari penyelenggara pelabuhan (Risiko Tinggi)	42914	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Nasional	Menteri
84.	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914 43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.34

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
85.	Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 Hari	5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
86.	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
87.	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
88.	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko	43210	1 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.35

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Rendah)				Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	kewenangan
89.	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan
90.	Sertifikat standar pendaftaran terminal khusus (Risiko Menengah Rendah)	43210	1 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
91.	Izin peningkatan kemampuan pengoperasian terminal khusus secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan (Risiko Tinggi)	43210	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.36

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
92.	Izin penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri (Risiko Tinggi)	43210	10 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Nasional	Menteri
93.	Penerbitan sertifikat garis muat kapal untuk: a. Penerbitan sertifikat nasional garis muat kapal sementara; b. Penerbitan sertifikat internasional garis muat kapal sementara. (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Paling lama 3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
94.	a. Penerbitan sertifikat nasional garis muat kapal permanen; atau b. Penerbitan sertifikat internasional garis muat kapal permanen.	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.37

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
95.	Pengesahan gambar rancang bangun kapal untuk: a. Pengesahan gambar rancang bangun kapal bangunan baru; b. Pengesahan gambar rancang bangun kapal bangunan lama; c. Pengesahan gambar rancang bangun ganti bendera kapal; d. Pengesahan gambar rancang bangun penggunaan bendera kapal. (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Selama tidak ada perubahan pada bangunan kapal dan nama kapal.	Nasional	Menteri
96.	Pengesahan gambar rancang bangun perombakan kapal	50111 50114	5 Hari	Selama tidak ada perubahan pada bangunan atau susunan kapal dan tata	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.38

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(risiko menengah tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151		letak ruangan kapal atau fungsi kapal atau tipe kapal.		
97.	Pengesahan <i>safety and fire plan</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Selama tidak ada perubahan terhadap bangunan kapal, atau susunan dan tata letak ruangan, atau alat keselamatan dan pencegahan kebakaran.	Nasional	Menteri
98.	Pengesahan buku stabilitas kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Selama tidak ada perubahan bangunan kapal atau perombakan kapal yang melebihi 2 (dua) persen berat kapal kosong (LWT <i>ship</i>).	Nasional	Menteri
99.	Pengesahan pedoman pengamanan muatan (<i>cargo</i>)	50111 50114	5 Hari	Selama tidak ada perombakan kapal atau perubahan buku stabilitas kapal yang telah	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.39

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>securing manual</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151		disahkan.		
100.	Penerbitan surat otorisasi garis muat kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Sampai diterbitkan sertifikat garis muat oleh klas.	Nasional	Menteri
101.	Penunjukkan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	71207	7 Hari	5 tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.40

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
102.	Penerbitan persetujuan kelaikan peti kemas: a. Kelaikan peti kemas <i>type design</i> ; b. Persetujuan kelaikan peti kemas individual. (Risiko Menengah Tinggi)	71207	5 Hari	5 tahun	Nasional	Menteri
103.	Penerbitan persetujuan kelaikan peti kemas lama: a. Peti kemas baru yang belum mendapatkan persetujuan pemeriksaan dan pengujian; b. Peti kemas lama yang telah digunakan untuk mengangkut muatan. (Risiko Menengah Tinggi)	71207	5 Hari	5 tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.41

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
104.	Pengesahan dokumen prosedur ACEP (<i>Approved Contionous Examination Program</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	71207	14 Hari	10 tahun	Nasional	Menteri
105.	Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan metode ke-1 (Risiko Menengah Tinggi)	71207	3 Hari	-	-	-
106.	Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan metode ke-1 (Risiko Menengah Tinggi)	71207	3 Hari	2 tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.42

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
107.	Persetujuan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan metode ke-2 (Risiko Menengah Tinggi)	71207	3 Hari	2 tahun	Nasional	Menteri
108.	Persetujuan bengkel usaha perbaikan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	3315 33190	4 Hari	5 tahun	Nasional	Menteri
109.	Penerbitan daftar ukur kapal dan surat keterangan pengukuran dan tonase kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Permanen apabila tidak terdapat perubahan nama dan/atau ukuran kapal.	Nasional	Menteri
110.	Pengesahan daftar ukur kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121	5 Hari	Permanen/tetap selama tidak ada perubahan ukuran/nama kapal.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.43

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50131 50134 50141 33151				
111.	Penerbitan surat ukur dalam negeri sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
112.	Penerbitan surat ukur internasional sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
113.	Penerbitan surat ukur dalam negeri (Risiko Menengah	50111 50114	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.44

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151		nama/ukuran kapal.		
114.	Penerbitan surat ukur internasional (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan nama/ukuran kapal.	Nasional	Menteri
115.	Penerbitan surat ukur khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan nama/ukuran kapal.	Nasional	Menteri
116.	Pengesahan berita acara pemasangan tanda selar	50111 50114	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan surat ukur/tanda selar.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.45

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
117.	Penerbitan salinan surat ukur kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan nama/ukuran kapal.	Nasional	Menteri
118.	Penerbitan <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Pada saat kapal selesai dibangun/diserahterimakan/dinyatakan tidak dilanjutkan pembangunannya.	Nasional	Menteri
119.	Penerbitan <i>grosse</i> akta pendaftaran kapal (Risiko	50111 50114	5 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan kepemilikan kapal.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.46

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
120.	Penerbitan berita acara pemasangan tanda pendaftaran kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen/tetap	Nasional	Menteri
121.	Penerbitan <i>grosse</i> akta balik nama kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan kepemilikan kapal.	Nasional	Menteri
122.	Penerbitan <i>grosse</i> akta hipotek kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	Berlaku selama belum diterbitkan royal hipotek kapal.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.47

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50121 50131 50134 50141 33151				
123.	Penerbitan royal hipotek kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	-	Nasional	Menteri
124.	Penerbitan <i>grosse</i> akta pengalihan hipotek kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	7 Hari	Berlaku selama belum diterbitkan royal hipotek kapal.	Nasional	Menteri
125.	Penerbitan surat keterangan penghapusan pendaftaran	50111 50114	3 Hari	Tetap/permanen	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.48

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	kapal dari daftar kapal indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
126.	Penerbitan surat keterangan status hukum kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan status hukum kapal.	Nasional	Menteri
127.	Penerbitan halaman tambahan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan.	Nasional	Menteri
128.	Penerbitan dokumen riwayat kapal (CSR) (Risiko Menengah	50111 50114	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan pada isi CSR.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.49

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
129.	Penerbitan surat laut sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
130.	Penerbitan surat laut (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan pada isi surat laut (ukuran/mesin/tonase/pemilik).	Nasional	Menteri
131.	Penerbitan pas besar sementara (Risiko Menengah	50111 50114	3 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.50

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
132.	Penerbitan pas besar (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan pada isi pas besar (ukuran/mesin/tonase/pemilik).	Nasional	Menteri
133.	Penerbitan pas kecil (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen selama tidak ada perubahan pada isi pas kecil.	Nasional	Menteri
134.	Penerbitan surat ganti bendera kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	5 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.51

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50121 50131 50134 50141 33151				
135.	Penerbitan surat keterangan penggunaan bendera kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
136.	Penerbitan penggantian nama kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	1 (satu) bulan	Nasional	Menteri
137.	Penerbitan penggunaan nama kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.52

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50121 50131 50134 50141 33151				
138.	Penerbitan nomor panggilan (<i>call sign</i>) kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen/tetap	Nasional	Menteri
139.	Pengukuhan/ <i>endorsement</i> surat tanda kebangsaan kapal (pas besar/surat laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Sampai dengan dilakukannya <i>endorsement</i> berikutnya.	Nasional	Menteri
140.	Surat izin khusus 1 (satu) kali pelayaran (khusus untuk kapal	50111 50114	2 Hari	1 (satu) kali pelayaran	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.53

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	yang dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing) (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
141.	Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
142.	Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
143.	Sertifikat keselamatan radio kapal barang (Risiko Menengah	50111 50114	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.54

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
144.	Sertifikat pembebasan pencegahan pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
145.	Sertifikat persyaratan khusus kapal yang mengangkut barang berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.55

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
146.	Sertifikat internasional untuk kelayakan pengangkutan gas cair secara curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
147.	Sertifikat internasional untuk kelayakan pengangkutan gas cair secara curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
148.	Sertifikat internasional kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.56

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
149.	Sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
150.	Sertifikat internasional kelayakan kapal yang mengangkut bahan bakar nuklir beradiasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
151.	Sertifikat keselamatan kapal kecepatan tinggi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.57

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
152.	Sertifikat keselamatan kapal penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
153.	Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
154.	Sertifikat keselamatan kapal dengan fungsi khusus (<i>special purpose</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.58

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
155.	Sertifikat keselamatan unit pengeboran lepas pantai berpindah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
156.	Dokumen otorisasi untuk pengangkutan biji-bijian (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
157.	Sertifikat keselamatan kapal pesiar non-komersial dengan tonase kotor s.d. GT <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.59

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
158.	Sertifikat keselamatan kapal barang dengan tonase kotor GT 7 s.d. GT <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
159.	Sertifikat keselamatan kapal penumpang dengan tonase kotor GT 7 s.d. GT <35 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
160.	Sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut penumpang (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.60

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
161.	<i>Guidelines for vessel with dynamic positioning system</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
162.	Surat perpanjangan sertifikat keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Paling lama 1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
163.	Surat persiapan untuk melaksanakan dok (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.61

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
164.	Standar penimbangan pedoman (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri
165.	Standar dinas persetujuan pelaksanaan <i>Under Water Inspection Lieu Dry Dock</i> (UWILD) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri
166.	Sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut barang dengan tonase kotor GT 7 s.d. ≤ GT 35 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.62

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
167.	Sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut barang dengan tonase kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri
168.	Sertifikat keselamatan kapal untuk 1 kali pelayaran (<i>one single voyage</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri
169.	Sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut barang dengan tonase kotor GT 35 s.d. ≤ GT 500 (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	1 kali pelayaran	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.63

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
170.	Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri
171.	Sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
172.	Pelaksanaan verifikasi antara sertifikat manajemen keselamatan kapal (SMC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.64

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
173.	Dokumen penyesuaian (<i>Document of Compliance</i> /DOC) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri
174.	Dokumen penyesuaian (<i>Document of Compliance</i> /DOC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
175.	Pelaksanaan verifikasi tahunan dokumen penyesuaian (<i>Document of Compliance</i> /DOC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.65

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
176.	Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (bulan)	Nasional	Menteri
177.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
178.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134	3 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.66

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50141 33151				
179.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak (IOPP) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (bulan)	Nasional	Menteri
180.	Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak (IOPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 tahun	Nasional	Menteri
181.	Pengukuhan sertifikat internasional pencegahan	50111 50114	3 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.67

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	pencemaran oleh minyak (IOPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				
182.	Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara (IAPP) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (bulan)	Nasional	Menteri
183.	Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (IAPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
184.	Pengukuhan sertifikat internasional pencegahan	50111 50114	3 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.68

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	pencemaran udara (IAPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50121 50131 50134 50141 33151				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.69

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
185.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
186.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
187.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Dari Mesin (EIAPP) (Risiko	50111 50114 50121 50131	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.70

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Tinggi)	50134 50141 33151				
188.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
189.	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
190.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.71

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		50141 33151				
191.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
192.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
193.	Sertifikat Internasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLCB) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.72

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
194.	Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran bahan cair beracun (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
195.	Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun secara curah (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
196.	Surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh barang berbahaya dalam bentuk kemasan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	2 Hari	5 (lima) tahun dari tanggal pemeriksaan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.73

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
197.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
198.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
199.	Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip (AFS) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.74

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
200.	Pernyataan pemenuhan standar daya tahan untuk pelindung anti karat (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
201.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
202.	Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal (CAS) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.75

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
203.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballast (BWM) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
204.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballast (BWM) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
205.	Pengukuhan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballast (BWM) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.76

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
206.	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballast (BWM) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
207.	Pengukuhan Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballast (BWM) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 1 (satu) tahun.	Nasional	Menteri
208.	Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballast (BWM) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.77

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
209.	Dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal sementara (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri
210.	Dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	-	Nasional	Menteri
211.	Sertifikat nasional kesiapan penutuhan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.78

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
212.	Sertifikat nasional kesiapan penutuhan (kapal gt 100 s.d. gt < 500) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Tidak lebih dari 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
213.	Sertifikat internasional kesiapan penutuhan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	Sampai dengan dilakukan penutuhan kapal.	Nasional	Menteri
214.	Sertifikat nasional inventaris material berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	2 Hari	5 (lima) tahun dari tanggal pemeriksaan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.79

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
215.	Sertifikat internasional inventaris material berbahaya (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	2 Hari	Menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat keselamatan/paling lama 5 (lima) tahun (dilakukan pengukuhan setiap tahun).	Nasional	Menteri
216.	Pengawasan pencucian tangki kapal (dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	2 Hari	1 (satu) kegiatan	Nasional	Menteri
217.	Persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	5 Hari	1 (satu) tahun dari tanggal pemeriksaan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.80

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
218.	Surat keterangan pencucian tangki kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	5 Hari	1 (satu) kali kegiatan.	Nasional	Menteri
219.	Persetujuan (<i>approval</i>) buku manajemen keselamatan (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Permanen	Nasional	Menteri
220.	Sertifikat dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka-kerangka kapal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	2 Hari	Menyesuaikan polis asuransi.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.81

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
221.	Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka-kerangka kapal (untuk kapal gt 35 s.d. gt < 300) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	2 Hari	Menyesuaikan polis asuransi.	Nasional	Menteri
222.	Surat asuransi kerangka kapal (<i>wreck removal</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	Menyesuaikan polis asuransi.	Nasional	Menteri
223.	<i>Attention letter of ship oil consumption</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	Dilakukan paling lama bulan ketiga di awal tahun.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.82

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
224.	Persetujuan (<i>approval</i>) buku rencana pencegahan pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	-	Nasional	Menteri
225.	Persetujuan (<i>approval</i>) peralatan pencegahan pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141 33151	3 Hari	-	Nasional	Menteri
226.	Surat <i>statement of compliance</i> (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50121 50131 50134 50141	3 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.83

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		33151				
227.	Sertifikat pengesahan (<i>approval</i>) program studi lembaga diklat kepelautan (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
228.	Perpanjangan sertifikat pengesahan (<i>approval</i>) program studi lembaga diklat kepelautan (Risiko Menengah Tinggi)	33151	14 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun.	Nasional	Menteri
229.	Sertifikat keahlian pelaut (<i>Certificate of Competency/ COC</i>) kapal niaga (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
230.	Sertifikat keahlian pelaut (<i>Certificate of Competency/ COC</i>) kapal ikan (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
231.	Sertifikat keahlian pelaut (<i>Certificate of Competency/ COC</i>) kapal negara (Risiko	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.84

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Tinggi)					
232.	Sertifikat keterampilan pelaut (<i>Certificate of Proficiency/ COP</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
233.	Sertifikat pengukuhan pelaut (<i>Certificate of Endorsement/ COE</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
234.	Pengesahan kewenangan dalam (<i>Certificate of Endorsement/ COE</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
235.	Sertifikat pengganti COC/COP/COE hilang atau rusak (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
236.	Perpanjangan sertifikat pengukuhan pelaut (<i>Certificate of Endorsement/ COE</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Sesuai sistem aplikasi pelaut online.	Nasional	Menteri
237.	Legalisasi sertifikat pelaut	33151	2 Hari	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.85

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
238.	Surat keabsahan sertifikat pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	2 Hari	-	Nasional	Menteri
239.	Online data sertifikat (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	-	Nasional	Menteri
240.	Sertifikat rekomendasi penggunaan pelaut asing	33151	3 Hari	Paling lama 3 bulan	Nasional	Menteri
241.	Sertifikat pengakuan pelaut asing (<i>Certificate of Recognition/ COR</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Paling lama 12 (dua belas) bulan	Nasional	Menteri
242.	Surat rekomendasi pelaksanaan ukp (ujian keahlian pelaut) pra prala (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	6 bulan	Nasional	Menteri
243.	Surat rekomendasi pelaksanaan ukp (ujian keahlian pelaut) pasca prala (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	6 bulan	Nasional	Menteri
244.	Ujian <i>Training Record Book</i>	33151	5 Hari	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.86

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(TRB) (Risiko Menengah Tinggi)					
245.	Ujian keahlian pelaut pra prala (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Ujian keahlian pelaut pra prala.	Nasional	Menteri
246.	Ujian keahlian pelaut pasca prala (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Ujian keahlian pelaut pasca prala.	Nasional	Menteri
247.	Ujian keahlian pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Ujian keahlian pelaut.	Nasional	Menteri
248.	Sertifikat kesehatan pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun	Nasional	Menteri
249.	Surat/ sertifikat penetapan/ penunjukan rs/ klinik utama untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 Hari	Surat/ sertifikat rekomendasi penunjukan rs.	Nasional	Menteri
250.	Dokumen pengawakan kapal (<i>safe manning document</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
251.	Sertifikat Ketenagakerjaan	33151	5 Hari	Paling lama 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.87

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Maritim (MLC) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)					
252.	Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim (MLC) dan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) bag. I (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
253.	Pengesahan Deklarasi Kepatuhan Perlindungan Awak Kapal (DMLC) bag. II (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	Mengikuti masa berlaku sertifikat MLC.	Nasional	Menteri
254.	Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ <i>collective bargaining agreement</i> (CBA) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun	Nasional	Menteri
255.	Surat Rekomendasi Pelaksanaan SKK (Surat Kecakapan Pelaut) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	12 (dua belas) bulan	Nasional	Menteri
256.	Kartu identitas pelaut (<i>Seafarers Identity</i>)	33151	3 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.88

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>Document/SID</i> (Risiko Menengah Tinggi)					
257.	Surat rekomendasi penggunaan pelaut asing (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 Hari	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
258.	Buku pelaut kapal niaga (baru) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
259.	Buku pelaut (habis masa berlaku) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
260.	Buku pelaut (hilang atau rusak) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
261.	Perpanjangan buku pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	2 (dua) tahun	Nasional	Menteri
262.	Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/klm/kapal yang dibangun tradisional (baru) (Risiko	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.89

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	Menengah Tinggi)					
263.	Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/klm/kapal yang dibangun tradisional (habis masa berlaku) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
264.	Buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/klm/kapal yang dibangun tradisional (hilang atau rusak) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
265.	Perpanjangan buku pelaut untuk pelaut pada kapal penangkap ikan/klm/kapal yang dibangun tradisional (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	2 (dua) tahun	Nasional	Menteri
266.	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan buku pelaut (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	Sesuai masa berlaku PKL.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.90

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
267.	Surat keterangan masa layar (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	Per kegiatan	Nasional	Menteri
268.	Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil (Risiko Menengah Tinggi)	33151	2 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
269.	Sertifikat MPR/JMPR tk. II (Risiko Menengah Tinggi)	33151	2 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
270.	Sertifikat MPR/JMPR tk. I (Risiko Menengah Tinggi)	33151	2 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
271.	Penyijilan pada buku sijil (Risiko Menengah Tinggi)	33151	1 Hari	Selama melakukan <i>sign on/sign off</i> .	Nasional	Menteri
272.	Pengujian pertama alat keselamatan pelayaran untuk alat keselamatan jiwa, terdiri dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ;	33151	7 s.d 30 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.91

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits;</i> 5. <i>Thermal protective;</i> 6. <i>Thermal protective aids for survival craft;</i> 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute flare, hand flares, and buoyant;</i> 8. <i>Lifecraft rigid and inflatable;</i> 9. <i>Liferaft dengan david;</i> 10. <i>Lifeboat;</i> 11. <i>Rescue boat and fast rescue boat;</i> 12. <i>Rigid rescue boat;</i> 13. <i>Inflated rescue boat;</i> 14. <i>Ilr sart;</i> 15. <i>Hru;</i> 16. <i>Mes;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.92

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	17. <i>Embarkation ladder</i> ; 18. <i>Line trowing</i> ; 19. <i>Mooring buoy</i> ; 20. <i>Food</i> ; 21. <i>Drinking</i> ; 22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam Isc code. (Risiko Menengah Tinggi)					
273.	Pengujian pertama alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan pencemaran, terdiri dari: 1. <i>Oil water separator (OWS)</i> ; 2. <i>Oil discharge monitoring and control system</i> ; 3. <i>Oil filtering equipment</i> ;	33151	7 s.d 30 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.93

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	4. <i>Oil content meter</i> ; 5. <i>Crude oil washing system</i> ; 6. <i>Oil/water interface detector</i> ; 7. <i>Sewage treatment plant</i> ; 8. <i>Incenerator</i> ; 9. <i>Engine</i> ; 10. <i>Standard discharge connection</i> ; 11. <i>Ozone depleting record system</i> ; 12. <i>Ballast water system</i> ; 13. Peralatan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam marpol. (Risiko Menengah Tinggi)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.94

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
274.	Pengujian pertama alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari: 1. <i>Global maritime distress and safety (GMDSS) and for electronic navigation aids;</i> 2. <i>Gyro-compasses;</i> 3. <i>Automatic radar plotting aids;</i> 4. <i>Electronic chart display and information systems (ECDIS);</i> 5. <i>Shipborne loran-c and chayka receivers;</i> 6. <i>Clonass receiver equipment;</i> 7. <i>Heading control system;</i> 8. <i>Shipborne global positioning system receiver equipment;</i> 9. <i>Track control system;</i>	33151	7 s.d 30 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.95

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	10. <i>Automatic indentification system (AIS);</i> 11. <i>Echo-suonding equipment;</i> 12. <i>Device to indicate speed and distance;</i> 13. <i>Radar reflectors;</i> 14. <i>Magnetic compasses;</i> 15. <i>Daylight signalling lamps;</i> 16. <i>Marine transmitting magnetic heading;</i> 17. <i>Voyage data records (VDRS);</i> 18. <i>Marine transmitting heading device;</i> 19. <i>Bridge navigational watch alarm;</i> 20. <i>Long-range identification and tracking;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.96

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	21. <i>Two way vhf radio</i> ; 22. <i>Survival craft ais search and rescue</i> ; 23. <i>Public address system</i> ; 24. <i>Inmarsat ship earth station capable of two way communications</i> ; 25. <i>MF radio installations</i> ; 26. <i>Emergency position indicating radio beacon (EPIRB)</i> ; 27. <i>Integrated radio communication system (IRCS)</i> ; 28. <i>Water level detector on single hold cargo ship</i> ; 29. <i>DSC</i> ; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.97

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS. (Risiko Menengah Tinggi)					
275.	Pengujian pertama alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO₂ extinguisher</i> ; 3. <i>Portable foam extinguisher</i> ; 4. <i>Portable foam applicator</i> ; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing system</i> ; 6. <i>Fixed foam fire extinguishing system</i> ; 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system</i> ;	33151	7 s.d 30 Hari	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.98

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>sprinkler,</i> 8. <i>Fire extinguisher concentrate;</i> 9. Peralatan pencegah masuknya api; 10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (<i>halo, aerosol, FM200 type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. <i>Material deck covering</i> ; 14. <i>Material fire resistance</i> ; 15. <i>CO₂ system</i> ; 16. Peralatan pencegah kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.99

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
276.	Pengujian stabilitas kapal bangunan baru/perombakan, uji coba berlayar dan pengujian magnetik kompas standar (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
277.	Uji tarik (<i>bollard pull test</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
278.	Pengujian ketebalan material plat (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
279.	Pengujian peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
280.	Peralatan material handling (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
281.	Peralatan <i>cargo handling</i> (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30 Hari	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
282.	Kalibrasi alat uji peralatan kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 s.d 30	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.100

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
283.	Pengujian berkala alat keselamatan pelayaran untuk alat keselamatan jiwa, terdiri dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ; 4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits</i> ; 5. <i>Thermal protective</i> ; 6. <i>Thermal protective aids for survival craft</i> ; 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute flare, hand flares, and buoyant</i> ; 8. <i>Liferaft rigid and inflatable</i> ; 9. <i>Liferaft dengan david</i> ; 10. <i>Lifeboat</i> ; 11. <i>Rescue boat and fast rescue</i>	33151	7 s.d 30	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.101

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>boat;</i> 12. <i>Rigid rescue boat;</i> 13. <i>Inflated rescue boat;</i> 14. ILR SART; 15. HRU; 16. MES; 17. <i>Embarkation ladder;</i> 18. <i>Line trowing;</i> 19. <i>Mooring buoy;</i> 20. <i>Food;</i> 21. <i>Drinking;</i> 22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam LSA Code. (Risiko Menengah Tinggi)					
284.	Pengujian berkala alat keselamatan pelayaran untuk	33151	7 s.d 30 Hari	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.102

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	peralatan pencegahan pencemaran, terdiri dari: 1. <i>Oil Water Separator (OWS)</i> ; 2. <i>Oil discharge monitoring and control system</i> ; 3. <i>Oil filtering equipment</i> ; 4. <i>Oil content meter</i> ; 5. <i>Crude oil washing system</i> ; 6. <i>Oil/water interface detector</i> ; 7. <i>Sewage treatment plant</i> ; 8. <i>Incenerator</i> ; 9. <i>Engine</i> ; 10. <i>Standard discharge connection</i> ; 11. <i>Ozone depleting record system</i> ; 12. <i>Ballast water system</i> ;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.103

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	13. Peralatan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam MARPOL. (Risiko Menengah Tinggi)					
285.	Pengujian berkala alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari: 1. <i>Global maritime distress and safety (GMDSS) and for electronic navigation aids</i> ; 2. <i>Gyro-compasses</i> ; 3. <i>Automatic radar plotting aids</i> ; 4. <i>Electronic chart display and information systems (ECDIS)</i> ; 5. <i>Shipborne loran-c and chayka receivers</i> ; 6. <i>Clonass receiver equipment</i> ;	33151	7 (tujuh) s.d 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.104

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	7. Heading control system; 8. Shipborne global positioning system receiver equipment; 9. Track control system; 10. Automatic indentification system (AIS); 11. Echo-suonding equipment; 12. Device to indicate speed and distance; 13. Radar reflectors; 14. Magnetic compasses; 15. Daylight signalling lamps; 16. Marine transmitting magnetic heading; 17. Voyage data records (VDRS); 18. Marine transmitting heading device;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.105

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	19. Bridge navigational watch alarm; 20. Long-range identification and tracking; 21. Two way VHF radio; 22. Survival craft AIS search and rescue; 23. Public address system; 24. Inmarsat ship earth station capable of two way communications; 25. MF radio installations; 26. Emergency position indicating radio beacon (EPIRB); 27. Integrated radio communication system (IRCS); 28. Water level detector on					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.106

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>single hold cargo ship</i> ; 29. DSC; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS. (Risiko Menengah Tinggi)					
286.	Pengujian berkala alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO2 extinguisher</i> ; 3. <i>Portable foam extinguisher</i> ; 4. <i>Portable foam applicator</i> ; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing</i>	33151	7 (tujuh) s.d 30 (tiga puluh) hari kerja sejak per-syaratannya diterima secara lengkap dan benar	7 (tujuh) s.d 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.107

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>system;</i> 6. <i>Fixed foam fire extinguishing system;</i> 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system/sprinkler;</i> 8. <i>Fire extinguisher concentrate;</i> 9. Peralatan pencegah masuknya api; 10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (halo, aerosol, FM200 <i>type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. <i>Material deck covering</i> ; 14. <i>Material fire resistance</i> ; 15. <i>CO2 system</i> ;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.108

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	16. Peralatan pencegah kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
287.	Pemeriksaan tahunan alat keselamatan pelayaran untuk alat keselamatan jiwa, terdiri dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ; 4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits</i> ; 5. <i>Thermal protective</i> ; 6. <i>Thermal protective aids for</i>	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.109

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>survival craft;</i> 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute flare, hand flares, and buoyant;</i> 8. <i>Liferaft rigid and Inflatable;</i> 9. <i>Liferaft dengan david;</i> 10. <i>Lifeboat;</i> 11. <i>Rescue boat and fast rescue boat;</i> 12. <i>Rigid rescue boat;</i> 13. <i>Inflated rescue boat;</i> 14. <i>ILR SART;</i> 15. <i>HRU;</i> 16. <i>Mes;</i> 17. <i>Embarkation ladder;</i> 18. <i>Line trowing;</i> 19. <i>Mooring buoy;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.110

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	20. <i>Food</i> ; 21. <i>Drinking</i> ; 22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam LSA code. (Risiko Menengah Tinggi)					
288.	Pemeriksaan Tahunan alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan pencemaran, terdiri dari: 1. <i>Oil Water Separator</i> (OWS); 2. <i>Oil discharge monitoring and control system</i> ; 3. <i>Oil filtering equipment</i> ; 4. <i>Oil content meter</i> ; 5. <i>Crude oil washing system</i> ;	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.111

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	6. <i>Oil/water interface detector</i> ; 7. <i>Sewage treatment plant</i> ; 8. <i>Incinerator</i> ; 9. <i>Engine</i> ; 10. <i>Standard discharge connection</i> ; 11. <i>Ozone depleting record system</i> ; 12. <i>Ballast water system</i> ; 13. Peralatan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam MARPOL. (Risiko Menengah Tinggi)					
289.	Pemeriksaan tahunan alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari:	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.112

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	1. <i>Global Maritime Distress and Safety (GMDSS) and for electronic navigation aids;</i> 2. <i>Gyro-compasses;</i> 3. <i>Automatic radar plotting aids;</i> 4. <i>Electronic Chart Display and Information systems (ECDIS);</i> 5. <i>Shipborne LORAN-C and chayka receivers;</i> 6. <i>Clonass receiver equipment;</i> 7. <i>Heading control system;</i> 8. <i>Shipborne global positioning system receiver equipment;</i> 9. <i>Track control system</i> 10. <i>Automatic Identification System (AIS)</i> 11. <i>Echo-sounding equipment;</i> 12. <i>Device to indicate speed and</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.113

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>distance;</i> 13. <i>Radar reflectors;</i> 14. <i>Magnetic compasses;</i> 15. <i>Daylight signaling lamps;</i> 16. <i>Marine transmitting magnetic heading;</i> 17. <i>Voyage Data Records (VDRS);</i> 18. <i>Marine transmitting heading device;</i> 19. <i>Bridge navigational watch alarm;</i> 20. <i>Long-range identification and tracking;</i> 21. <i>Two way VHF radio;</i> 22. <i>Survival craft AIS search and rescue;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.114

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	23. <i>Public address system</i> ; 24. <i>Inmarsat ship earth station capable of two way communications</i> ; 25. <i>MF radio installations</i> ; 26. <i>Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)</i> ; 27. <i>Integrated Radio Communication System (IRCS)</i> ; 28. <i>Water level detector on single hold cargo ship</i> ; 29. <i>DSC</i> ; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.115

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
290.	Pemeriksaan tahunan alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO2 extinguisher</i> ; 3. <i>Portable foam extinguisher</i> ; 4. <i>Portable foam applicator</i> ; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing system</i> ; 6. <i>Fixed foam fire extinguishing system</i> ; 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system/ sprinkler</i> ; 8. <i>Fire extinguisher concentrate</i> ; 9. Peralatan pencegah	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.116

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	masuknya api; 10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (halo, aerosol, FM200 <i>type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. Material <i>deck covering</i> ; 14. Material <i>fire resistance</i> ; 15. CO2 <i>system</i> ; 16. Peralatan pencegah kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
291.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk alat keselamatan jiwa, terdiri	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara		Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.117

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ; 4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits</i> ; 5. <i>Thermal protective</i> ; 6. <i>Thermal protective aids for survival craft</i> ; 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute flare, hand flares, and buoyant</i> ; 8. <i>Liferaft rigid and inflatable</i> ; 9. <i>Liferaft dengan david</i> ; 10. <i>Lifeboat</i> ; 11. <i>Rescue boat and fast rescue boat</i> ; 12. <i>Rigid rescue boat</i> ;		lengkap dan benar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.118

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	13. <i>Inflated rescue boat</i> ; 14. ILR SART; 15. HRU; 16. Mes; 17. <i>Embarkation ladder</i> ; 18. <i>Line trowing</i> ; 19. <i>Mooring buoy</i> ; 20. <i>Food</i> ; 21. <i>Drinking</i> ; 22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam LSA code. (Risiko Menengah Tinggi)					
292.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk alat pencegahan pencemaran, terdiri dari:	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.119

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	1. <i>Oil Water Separator (OWS);</i> 2. <i>Oil discharge monitoring and control system;</i> 3. <i>Oil filtering equipment;</i> 4. <i>Oil content meter;</i> 5. <i>Crude oil washing system;</i> 6. <i>Oil/water interface detector;</i> 7. <i>Sewage treatment plant;</i> 8. <i>Incinerator;</i> 9. <i>Engine;</i> 10. <i>Standard discharge connection;</i> 11. <i>Ozone depleting record system;</i> 12. <i>Ballast water system;</i> 13. <i>Peralatan pencegahan pencemaran (pollution</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.120

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam MARPOL. (Risiko Menengah Tinggi)					
293.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari: 1. <i>Global Maritime Distress and Safety (GMDSS) and for electronic navigation aids;</i> 2. <i>Gyro-compasses;</i> 3. <i>Automatic radar plotting aids;</i> 4. <i>Electronic Chart Display and Information systems (ECDIS);</i> 5. <i>Shipborne LORAN-C and chayka receivers;</i> 6. <i>Clonass receiver equipment;</i> 7. <i>Heading control system;</i>	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.121

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	8. <i>Shipborne global positioning system receiver equipment;</i> 9. <i>Track control system;</i> 10. <i>Automatic Identification System (AIS);</i> 11. <i>Echo-sounding equipment;</i> 12. <i>Device to indicate speed and distance;</i> 13. <i>Radar reflectors;</i> 14. <i>Magnetic compasses;</i> 15. <i>Daylight signaling lamps;</i> 16. <i>Marine transmitting magnetic heading;</i> 17. <i>Voyage Data Records (VDRS);</i> 18. <i>Marine transmitting heading device;</i> 19. <i>Bridge navigational watch</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.122

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>alarm;</i> <i>20. Long-range identification and tracking;</i> <i>21. Two way VHF radio;</i> <i>22. Survival craft AIS search and rescue;</i> <i>23. Public address system;</i> <i>24. Inmarsat ship earth station capable of Two way communications;</i> <i>25. MF radio installations;</i> <i>26. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB);</i> <i>27. Integrated Radio Communication System (IRCS);</i> <i>28. Water level detector on single hold cargo ship;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.123

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	29. DSC; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS. (Risiko Menengah Tinggi)					
294.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO2 extinguisher</i> ; 3. <i>Portable foam extinguisher</i> ; 4. <i>Portable foam applicator</i> ; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing system</i> ;	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.124

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	6. <i>Fixed foam fire extinguishing system</i> ; 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system/sprinkler</i> ; 8. <i>Fire extinguisher concentrate</i> ; 9. Peralatan pencegah masuknya api; 10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (halo, aerosol, FM200 <i>type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. <i>Material deck covering</i> ; 14. <i>Material fire resistance</i> ; 15. <i>CO2 system</i> ; 16. Peralatan pencegah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.125

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
295.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan material <i>handling</i> (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri
296.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk peralatan <i>cargo handling</i> (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri
297.	Pemberian label alat keselamatan pelayaran untuk kalibrasi alat uji peralatan kapal (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	-	Nasional	Menteri
298.	Pengujian muatan <i>International Maritime Solid Bulk Cargoes</i> (IMSBC) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara	Per-kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.126

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			lengkap dan benar			
299.	Pengujian kemasan <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri
300.	Pelatihan untuk alat keselamatan pelayaran untuk alat keselamatan jiwa, terdiri dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ; 4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits</i> ; 5. <i>Thermal protective</i> ; 6. <i>Thermal protective aids for</i>	33151	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.127

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>survival craft;</i> 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute flare, hand flares, and buoyant;</i> 8. <i>Liferaft rigid and Inflatable;</i> 9. <i>Liferaft dengan david;</i> 10. <i>Lifeboat;</i> 11. <i>Rescue boat and fast rescue boat;</i> 12. <i>Rigid rescue boat;</i> 13. <i>Inflated rescue boat;</i> 14. <i>ILR SART;</i> 15. <i>HRU;</i> 16. <i>Mes;</i> 17. <i>Embarkation ladder;</i> 18. <i>Line trowing;</i> 19. <i>Mooring buoy;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.128

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	20. <i>Food</i> ; 21. <i>Drinking</i> ; 22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam <i>LSA code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
301.	Pelatihan untuk alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan pencemaran, terdiri dari:	33151	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri
302.	1. <i>Oil Water Separator (OWS)</i> ; 2. <i>Oil discharge monitoring and control system</i> ; 3. <i>Oil filtering equipment</i> ; 4. <i>Oil content meter</i> ; 5. <i>Crude oil washing system</i> ; 6. <i>Oil/water interface detector</i> ;	33151	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.129

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	7. <i>Sewage treatment plant</i> ; 8. <i>Incinerator</i> ; 9. <i>Engine</i> ; 10. <i>Standard discharge connection</i> ; 11. <i>Ozone depleting record system</i> ; 12. <i>Ballast water system</i> ; 13. Peralatan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam MARPOL. (Risiko Menengah Tinggi) Pelatihan untuk alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari: 1. <i>Global Maritime Distress and Safety (GMDSS) and for</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.130

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>electronic navigation aids;</i> 2. <i>Gyro-compasses;</i> 3. <i>Automatic radar plotting aids;</i> 4. <i>Electronic Chart Display and Information systems (ECDIS);</i> 5. <i>Shipborne LORAN-C and chayka receivers;</i> 6. <i>Clonass receiver equipment;</i> 7. <i>Heading control system;</i> 8. <i>Shipborne global positioning system receiver equipment;</i> 9. <i>Track control system;</i> 10. <i>Automatic Identification System (AIS);</i> 11. <i>Echo-sounding equipment;</i> 12. <i>Device to indicate speed and distance;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.131

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	13. <i>Radar reflectors;</i> 14. <i>Magnetic compasses;</i> 15. <i>Daylight signaling lamps;</i> 16. <i>Marine transmitting magnetic heading;</i> 17. <i>Voyage data records (VDRS);</i> 18. <i>Marine transmitting heading device;</i> 19. <i>Bridge navigational watch alarm;</i> 20. <i>Long-range identification and tracking;</i> 21. <i>Two way VHF radio;</i> 22. <i>Survival craft AIS search and rescue;</i> 23. <i>Public address system;</i> 24. <i>Inmarsat ship earth station</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.132

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>capable of Two way communications;</i> 25. MF radio installations; 26. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB); 27. Integrated Radio Communication System (IRCS); 28. Water level detector on single hold cargo ship; 29. DSC; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS. (Risiko Menengah Tinggi)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.133

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
303.	Pelatihan untuk alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO2 extinguisher</i>; 3. <i>Portable foam extinguisher</i>; 4. <i>Portable foam applicator</i>; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing system</i>; 6. <i>Fixed foam fire extinguishing system</i>; 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system/sprinkler</i>; 8. <i>Fire extinguisher concentrate</i>; 9. Peralatan pencegah masuknya api;	33151	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.134

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (halo, aerosol, FM200 <i>type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. Material <i>deck covering</i> ; 14. Material <i>fire resistance</i> ; 15. CO2 <i>system</i> ; 16. Peralatan pencegah kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
304.	Pelatihan untuk muatan <i>International Maritime Solid Bulk Cargoes</i> (IMSBC) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.135

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
305.	Pelatihan untuk kemasan <i>International Maritime Mangerous Goods</i> (IMDG) (Risiko Menengah Tinggi)	33151	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per-kegiatan	Nasional	Menteri
306.	Pemberian persetujuan kewenangan perbaikan dan perawatan alat-alat keselamatan pelayaran untuk peralatan keselamatan jiwa, terdiri dari: 1. <i>Lifebuoy</i> ; 2. <i>Lifejacket</i> ; 3. <i>Inflatable lifejacket</i> ; 4. <i>Immersion suit and anti-exposure suits</i> ; 5. <i>Thermal protective</i> ; 6. <i>Thermal protective aids for survival craft</i> ; 7. <i>Pyrotechnics rocket parachute</i>	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.136

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>flare, hand flares, and buoyant; 8. Liferaft rigid and inflatable; 9. Liferaft dengan david; 10. Lifeboat; 11. Rescue boat and fast rescue boat; 12. Rigid rescue boat; 13. Inflated rescue boat; 14. ILR SART; 15. HRU; 16. Mes; 17. Embarkation ladder; 18. Line trowing; 19. Mooring buoy; 20. Food; 21. Drinking;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.137

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	22. Alat keselamatan jiwa (<i>life saving appliance</i>) lainnya yang diatur dalam LSA code. (Risiko Menengah Tinggi)					
307.	Pemberian persetujuan kewenangan perbaikan dan perawatan alat-alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan pencemaran, terdiri dari: 1. <i>Oil Water Separator (OWS)</i> ; 2. <i>Oil discharge monitoring and control system</i> ; 3. <i>Oil filtering equipment</i> ; 4. <i>Oil content meter</i> ; 5. <i>Crude oil washing system</i> ; 6. <i>Oil/water interface detector</i> ; 7. <i>Sewage treatment plant</i> ;	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.138

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	8. <i>Incinerator</i> ; 9. <i>Engine</i> ; 10. <i>Standard discharge connection</i> ; 11. <i>Ozone depleting record system</i> ; 12. <i>Ballast water system</i> ; 13. Peralatan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention equipment</i>) lainnya yang diatur dalam MARPOL. (Risiko Menengah Tinggi)					
308.	Pemberian persetujuan kewenangan perbaikan dan perawatan alat-alat keselamatan pelayaran untuk peralatan navigasi dan komunikasi, terdiri dari: 1. <i>Global Maritime Distress and</i>	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.139

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>Safety (GMDSS) and for electronic navigation aids;</i> <i>2. Gyro-compasses;</i> <i>3. Automatic radar plotting aids;</i> <i>4. Electronic Chart Display and Information systems (ECDIS);</i> <i>5. Shipborne LORAN-C and chayka receivers;</i> <i>6. Clonass receiver equipment;</i> <i>7. Heading control system;</i> <i>8. Shipborne global positioning system receiver equipment;</i> <i>9. Track control system;</i> <i>10. Automatic Identification System (AIS);</i> <i>11. Echo-sounding equipment;</i> <i>12. Device to indicate speed and</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.140

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	<i>distance;</i> 13. <i>Radar reflectors;</i> 14. <i>Magnetic compasses;</i> 15. <i>Daylight signaling lamps;</i> 16. <i>Marine transmitting magnetic heading;</i> 17. <i>Voyage Data Records (VDRS);</i> 18. <i>Marine transmitting heading device;</i> 19. <i>Bridge navigational watch alarm;</i> 20. <i>Long-range identification and tracking;</i> 21. <i>Two way VHF radio;</i> 22. <i>Survival craft AIS search and rescue;</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.141

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	23. <i>Public address system</i> ; 24. <i>Inmarsat ship earth station capable of Two way communications</i> ; 25. <i>MF radio installations</i> ; 26. <i>Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)</i> ; 27. <i>Integrated Radio Communication System (IRCS)</i> ; 28. <i>Water level detector on single hold cargo ship</i> ; 29. <i>DSC</i> ; 30. Pengujian intensitas lampu cahaya navigasi; 31. Peralatan navigasi dan komunikasi (<i>navigation equipment</i>) lainnya yang diatur dalam SOLAS.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.142

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
309.	Pemberian persetujuan kewenangan perbaikan dan perawatan alat-alat keselamatan pelayaran untuk peralatan pencegahan kebakaran, terdiri dari: 1. EEBD; 2. <i>Portable CO2 extinguisher</i> ; 3. <i>Portable foam extinguisher</i> ; 4. <i>Portable foam applicator</i> ; 5. <i>Fixed gas fire extinguishing system</i> ; 6. <i>Fixed foam fire extinguishing system</i> ; 7. <i>Fixed pressure water spraying extinguisher system/sprinkler</i> ;	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.143

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	8. <i>Fire extinguisher concentrate</i> ; 9. Peralatan pencegah masuknya api; 10. Bahan <i>fire extinguisher</i> berbasis gas (halo, aerosol, FM200 <i>type approval</i>); 11. Bahan insulasi berdasarkan <i>class division</i> ; 12. Pintu tahan api/ <i>fire door</i> ; 13. <i>Material deck covering</i> ; 14. <i>Material fire resistance</i> ; 15. <i>CO2 system</i> ; 16. Peralatan pencegah kebakaran (<i>fire safety system</i>) lainnya yang diatur dalam <i>fire safety system code</i> . (Risiko Menengah Tinggi)					
310.	Pemberian persetujuan	33151	3 (tiga) hari kerja	1 (satu) Tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.144

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	kewenangan pengujian muatan IMSBC (Risiko Menengah Tinggi)		sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar			
311.	Pemberian persetujuan pengujian kemasan IMDG (Risiko Menengah Tinggi)	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
312.	Jasa penggunaan aset btkp terdiri dari: 1. Kapal negara; 2. Bengkel; 3. Kolam uji; 4. Tower uji; 5. Dermaga; 6. Gudang; 7. <i>Ship simulator</i> ; 8. Laboratorium;	33151	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per kegiatan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.145

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)					
313.	Sertifikat standar pemasangan/ pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 (Risiko Menengah Tinggi)	42914 43120 52229	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	1 (satu) tahun	Nasional	Menteri
314.	Sertifikat Standar penomoran daftar suar indonesia (Risiko Menengah Tinggi)	52229	6 (enam) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per kegiatan	Nasional	Menteri
315.	Sertifikat Standar Maklumat Pelayaran (Mapel) (Risiko Menengah Tinggi)	52229	6 (enam) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per kegiatan	Nasional	Menteri
316.	Sertifikat Standar Daerah Terbatas Terlarang (DTT) (Risiko Menengah Tinggi)	52229	9 (sembilan) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan telah dilakukan	Selama masih memanfaatkan bangunan dan/atau instalasi di perairan.	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.146

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			verifikasi lapangan			
317.	Sertifikat Standar Daerah <i>Ship To Ship</i> (STS) (Risiko Menengah Rendah)	52229	9 (sembilan) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan telah dilakukan verifikasi lapangan	Selama masih mengelola kegiatan STS di perairan	Nasional	Menteri
318.	Sertifikat standar pertimbangan teknis pemasangan/ pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (Risiko Menengah Tinggi)	42914 43120 52229	5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per kegiatan	Nasional	Menteri
319.	Sertifikat standar penyelenggaraan <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) untuk badan usaha (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	2 (dua) tahun	Nasional	Menteri
320.	Sertifikat standar penetapan frekuensi <i>marine</i> untuk komunikasi stasiun radio pantai (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.147

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
321.	Sertifikat standar registrasi izin komunikasi data irit (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	Per kegiatan	Nasional	Menteri
322.	Sertifikat standar registrasi nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI) (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	Per kegiatan	Nasional	Menteri
323.	Sertifikat standar pemberian kuasa perhitungan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code</i> (AAIC) (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	Per kegiatan	Nasional	Menteri
324.	Sertifikat standar penetapan frekuensi <i>marine</i> untuk komunikasi stasiun radio kapal (Risiko Menengah Tinggi)	52229	1 (satu) jam, setelah dilakukan verifikasi lapangan	3 (tiga) bulan	Nasional	Menteri
325.	Sertifikat standar alur pelayaran Terminal Khusus/	52229	7 (tujuh) hari kerja setelah	Selama masih mengoperasikan tersus/TUKS	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.148

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	TUKS (Risiko Menengah Tinggi)		persyaratan diterima secara lengkap dan benar (4 (empat) hari kerja di direktorat jenderal perhubungan laut dan 3 (tiga) hari kerja di menteri perhubungan)			
326.	Sertifikat standar penentuan ruang bebas (<i>clearance</i>) kabel saluran udara atau jembatan di atas perairan (Risiko Menengah Tinggi)	52229	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per kegiatan	Nasional	Menteri
327.	Izin membangun bangunan instalasi di perairan (Risiko Tinggi)	43223 42206 43299	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi pipa/label bawah air.	Nasional	Menteri
328.	Izin membangun kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan	35112	7 (tujuh) hari kerja sejak	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.149

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	diasas perairan (Risiko Tinggi)		persyaratan diterima secara lengkap dan benar	pemrakarsa.		
329.	Izin membongkar bangunan dan/atau instalasi (Risiko Tinggi)	43223 42206 43299	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Dalam 12 (dua belas) bulan belum melakukan pembongkaran, akan diberikan perpanjangan.	Nasional	Menteri
330.	Izin perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi (Risiko Tinggi)	43223 42206 43299	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang di ajukan oleh pemrakarsa.	Nasional	Menteri
331.	Sertifikat standar kegiatan <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air (Risiko Menengah Tinggi)	52229	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Paling lama 6 (enam) bulan	Nasional	Menteri
332.	Sertifikat standar usaha penanggulangan pencemaran	39000	7 (tujuh) hari kerja sejak	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.150

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
	(Risiko Menengah Tinggi)		persyaratan diterima secara lengkap dan benar			
333.	Sertifikat standar perusahaan penilaian persyaratan penanggulangan pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	39000	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	3 (tiga) tahun	Nasional	Menteri
334.	Sertifikat standar perusahaan penyelenggara pelatihan penanggulangan pencemaran (Risiko Menengah Tinggi)	7431	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
335.	Sertifikat <i>Standar International Ship Security Certificate</i> (ISSC) sementara (Risiko Menengah Tinggi)	7431	5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	6 (enam) bulan	Nasional	Menteri
336.	Sertifikat <i>Standar International Ship Security Certificate</i> (ISSC) permanen (Risiko Menengah Tinggi)	7431	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.151

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
337.	Sertifikat Standar Aktifitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (SOCPF) Sementara (Risiko Menengah Tinggi)	7431	7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	6 (enam) bulan	Nasional	Menteri
338.	Sertifikat Standar Aktifitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (SOCPF) Permanen (Risiko Menengah Tinggi)	7431	3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	5 (lima) tahun	Nasional	Menteri
339.	Sertifikat standar persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan (Risiko Menengah Tinggi)	7431	1 (satu) jam sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar	Per 1 (satu) kali kegiatan	Nasional	Menteri
340.	Persetujuan penunjukan perwakilan perusahaan angkutan udara asing di Indonesia	51103 51203	3 Hari	24 Bulan atau selama masih melakukan kegiatan usaha.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.152

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
341.	Sertifikat/register bandar udara	52231	7 Hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri
342.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, <i>Heliport</i> Dan <i>Waterbase</i> Beregister	52231	7 Hari	Selama masih melakukan kegiatan usaha.	Seluruh	Menteri
343.	Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	52232	7 Hari	Selama masih melakukan kegiatan usaha.	Seluruh	Menteri
344.	Sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak { <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i> /RPAS <i>Operator Certificate</i> (ROC)}	51101 51102 51103 51201 51203 51104 51105 51202 51204	7 Hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.9.B.153

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat / Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		51108				
345.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	51108	7 Hari	Selama masih melakukan kegiatan.	Seluruh	Menteri
346.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/ AOC</i>)	51101 51102 51103 51201 51203 51104 51105 51202 51204	7 Hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri
347.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>) AOC 129	51103 51203	7 Hari	Sesuai dengan masa berlakunya AOC di negara tersebut.	Seluruh	Menteri
348.	Sertifikat Produksi (PAH)	30300	7 Hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri